



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 24 / Pen.Pdt.G.S / 2018 / PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURISTANTA Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Rantepao bertempat tinggal di rantepao dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B.1316-Kc/XIII/ADK/8/2017 tanggal 29 Agustus 2017

1. NAFTALI MALAWANG Asisten Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantepao
2. MUHAMAD SALEH Kepala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pangli

selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

1. PAULINA PILE TANGKELAYUK, Tempat tanggal lahir Tondon 4 Juli 1971 . Jenis Kelamin Perempuan, alamat JL Rampa'Tondon Langi Desa Tondon Langi Kecamatan Tondon Kabupaten Toraja Utara Pekerjaan ,Wiraswasta selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat .

Telah membaca berita acara persidangan .

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah menerima pernyataan secara lisan dari Kuasa Penggugat tentang Pencabutan gugatan perkara Nomor 24/Pdt.G.S/2018/PN.Mak, pada tanggal 23 Juli 2018 .

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan diatur dalam Rv. kalau pencabutan dilakukan sebelum Tergugat memberi jawabannya, maka tidak perlu persetujuan dari pihak Tergugat (Pasal 271 Rv), sedangkan untuk pencabutan gugatan sesudah Tergugat memberi jawabannya perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat (*Prof.Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, "Hukum Acara Perdata Indonesia", Liberty Yogyakarta edisi kedua, cetakan pertama, 1985, hal.77-78*).

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan perkara ,permohonan pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat tersebut diajukan ketika persidangan sebelum tahap pembacaan jawaban, dengan demikian tenggang waktu pencabutan gugatan tersebut berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dicabut, demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula karena gugatan dicabut oleh Penggugat maka ditetapkan bahwa biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat .

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan gugatan Penggugat dicabut .
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 396.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh enam puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **23 Juli 2018** oleh kami **WEMPY W.J DUKA , SH.MH** , selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh **MARDIANTO SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat .

H a k i m

TTD

WEMPY W.J DUKA , SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD

MARDIANTO. SH

Perincian Biaya :

- Biaya HHK	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 280.000
- Biaya Materai	Rp. 6.000
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 396. 000-

(Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)